



P U T U S A N

Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAMUEL PEONI alias MUEL;**
Tempat Lahir : Desa Watuawu, Poso;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 9 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talambo RT.02, Kecamatan Pamona
Tenggara, Kabupaten Poso;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL PEONI alias MUEL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua, kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL PEONI alias MUEL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) kantong plastik klip bening isi kristal bening (shabu) dengan total berat bersih 1,14 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna hitam + Simcard 082220902697;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah obor bakar shabu;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 4 (empat) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 349/Pid.SUS/2018/PN Mnd. tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL PEONI alias MUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) kantong plastik klip bening isi kristal bening (shabu) dengan total berat bersih 1,14 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna hitam + Simcard 082220902697;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah obor bakar shabu;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 4 (empat) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 124/PID/2018/PT MND tanggal 24 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 349/Pid.SUS/2018/PN Mnd, tanggal 15 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid./2019/PN.Mnd *Juncto* Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Mnd *Juncto* Nomor 124/PID/2018/PT.MND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 30 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika Golongan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Ketiga;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 124/PID/2018/PT MND yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 349/Pid.SUS/2018/PN Mnd. yang menyatakan Terdakwa SAMUEL PEONI alias MUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada saat Tim Subdit III dari Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan antara lain narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket klip kecil, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) obor bakar shabu, 2 (dua) buah korek api warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastik kecil dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong). Terdakwa bermaksud mengkonsumsi sendiri karena

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sejak bulan Oktober 2017 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada tanggal 5 Mei 2018 di dalam kamar mandi salah satu rumah makan di Buroko;

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti* tetapi permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tanpa didukung dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa SAMUEL PEONI alias MUEL terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sebagaimana Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

- Bahwa namun demikian rumusan kualifikasi tindak pidana tersebut di atas tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan Pasal yang terbukti di muka sidang, demikian juga halnya dengan putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak tepat dan terlalu berat dibandingkan dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya seorang penyalah guna Narkotika. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 124/PID/2018/PT MND tanggal 24 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 349/Pid.SUS/2018/PN Mnd. tanggal 15 November 2018 tersebut harus diperbaiki

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 124/PID/2018/PT MND tanggal 24 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 349/Pid.SUS/2018/PN Mnd. tanggal 15 November 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL PEONI alias MUEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 26 April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1837 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)